

**KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN AKAD NIKAH
DENGAN MENGGUNAKAN TELEPON SELULER**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. ANDRIAN SYAM
NPM. 1406200311



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2021**




UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. ANDRIAN SYAM
NPM : 1406200311
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERKAWINAN MELALUI ALAT KOMUNIKASI TELEPON SELULER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL
PEMBIMBING : NURHILMIYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29-3-2021	Penyerahan skripsi	
26-3-2021	Ubah Peraturan PerUUan ke peraturan PerUU baru	
29-3-2021	Kemcutkan rumusan masalah	
31-3-2021	Tambah buku referensi	
5-4-2021	Revisi Paragraf yang tidak relevan	
7-4-2021	Pelajari ttg materi hukum Islamnya	
9-4-2021	Sinkronkan dg kesimpulan	
10-4-2021	Acc untuk cek Plagiarisme	
10-4-2021	Bedah buku & acc untile diordangkan	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(NURHILMIYAH, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ANDRIANSYAH SYAM
NPM : 1406200311
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN AKAD
NIKAH DENGAN MENGGUNAKAN ALAT
TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULAR**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 10 April 2021

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 198111142005012003

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. ANDRIANSYAH SYAM
NPM : 1406200311
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN AKAD
NIKAH DENGAN MENGGUNAKAN ALAT
TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULAR

PENDAFTARAN : 25 Mei 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 198111142005012003



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 27 Mei 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. ANDRIANSYAH SYAM
NPM : 1406200311
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN AKAD
NIKAH DENGAN MENGGUNAKAN ALAT
TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULAR

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. T. ERWIN SYAHBANA, S.H., M.H
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1. 

3. 



Siaga, Cerdas dan Suci

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. ANDRIAN SYAM**
NPM : **1406200311**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PERKAWINAN MELALUI ALAT KOMUNIKASI TELEPON SELULER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 06 Mei 2021

Saya yang menyatakan



M. ANDRIAN SYAM
NPM. 1406200311

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN AKAD NIKAH DENGAN MENGUNAKAN TELEPON SELULER

M. ANDRIAN SYAM

NPM. 1406200311

Banyaknya pernikahan dilakukan oleh sebagian orang menggunakan alat komunikasi telepon seluler. Terjadinya pernikahan menggunakan alat telekomunikasi merupakan input dari kemajuan teknologi yang sebegitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan-kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Penelitian ini untuk mengetahui kajian hukum pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler perspektif hukum Islam, kajian hukum pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler perspektif hukum nasional, serta kepastian hukum terhadap perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum nasional mengenai pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kajian hukum pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler perspektif hukum Islam ada beberapa pandangan, dimana ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan ada yang membolehkan. Kajian hukum pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler perspektif hukum nasional belum memiliki status hukum yang jelas karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang nikah tidak mengatur masalah akad nikah. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam juga belum membahas masalah ini meski masalah ijab dan kabul serta kehadiran saksi telah dibahas mengikuti sistematika dalam fikih klasik. Kepastian hukum terhadap perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum nasional mengenai pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler bahwa diperlukannya melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim sebagai penegak hukum. Meskipun terjadi kekosongan hukum, namun terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karena ada kalanya undang-undang tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman. Dalam kondisi undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Nikah, Telepon Seluler.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN AKAD NIKAH DENGAN MENGGUNAKAN TELEPON SELULER**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih juga diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang

berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda saya yaitu H.M. Irsyam, S.H., dan Ibunda Nurcahaya Pasaribu yang telah mendidik dan mengasuh penulis dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Nurisya Ulfani Syam, S.Ak., Nurika Novianti Syam, S.K.M., Nurhadini Kartini Syam, selaku saudara kandung dan M. Nazli Harahap, S.T., selaku abang Ipar dan keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga, terimakasih banyak penulis ucapkan.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,

Amin.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 01 Juni 2021

Penulis,

M. ANDRIAN SYAM
NPM. 1406200311

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	3
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	4
C. Definisi Operasioanal.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data	9
5. Analisis Data	9

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan.....	11
B. Pengertian Perikatan.....	24
C. Pengertian Alat Komunikasi	34

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Pelaksanaan Akad Nikah Dengan Menggunakan Telepon Seluler Perspektif Hukum Islam	39
B. Kajian Hukum Pelaksanaan Akad Nikah Dengan Menggunakan Telepon Seluler Perspektif Hukum Nasional.....	49
C. Kepastian Hukum Terhadap Perbedaan Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Mengenai Pelaksanaan Akad Nikah Dengan Menggunakan Telepon Seluler	56

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Perkawinan juga merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.²

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.³

Umumnya, prosesi perkawinan dilakukan di tempat yang sama dengan kehadiran calon pengantin, wali, keluarga, dan juga para tamu undangan. Namun, akibat pandemi virus Corona, kegiatan yang melibatkan berkumpulnya banyak

¹ Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23

² Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), halaman 32.

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 17.

orang dilarang untuk saat ini. Pemerintah juga telah mengimbau untuk tidak bepergian. Ini membuat sebagian orang bimbang, terutama mereka yang telah merencanakan tanggal pernikahan sejak lama dan kini tidak dapat bertemu. Dengan perkembangan teknologi, masyarakat tetap dapat berinteraksi, bahkan menikah dengan memanfaatkan alat telekomunikasi seperti telepon seluler, seperti yang dilakukan oleh pasangan asal Sulawesi pada Maret 2020 lalu.⁴

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas tentang sah tidaknya pernikahan yang dilangsungkan secara virtual, lebih baik mengetahui beberapa rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi. Sebagaimana ketika melaksanakan pernikahan, umat muslim harus memperhatikan rukun nikah. Lima rukun tersebut adalah adanya mempelai pria, ada mempelai wanita, ada wali nikah, adanya dua orang saksi, dan ada ijab kabul. Sementara itu, syarat ijab kabul adalah ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, kesesuaian ijab dan kabul, yang melaksanakan ijab (wali) tidak menarik kembali ijabnya sebelum kabul dari calon suami, dan berlaku seketika.⁵

Banyaknya pernikahan dilakukan oleh sebagian orang menggunakan alat komunikasi telepon seluler. Terjadinya perkawinan menggunakan alat telekomunikasi merupakan input dari kemajuan teknologi yang sebegitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan-kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Konteksnya dengan hukum islam yang bersifat universal, maka hukum yang dimaksud mesti juga berkembang

⁴ Kumparan, "Hukum Islam Soal Pernikahan Lewat Video Call, Sah", melalui <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-islam-soal-pernikahan-lewat-video-call-sah-1tMTpX>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

⁵ *Ibid.*

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bersesuaian dengan kaidah dan ushul fikih itu sendiri, bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan tempat.

Permasalahan sekarang, dari segi hukum Islam maupun hukum positif belum mengatur secara spesifik perkawinan melalui jalur telekomunikasi, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum, perangkat hukum, dan sumber daya manusia di bidang aparaturnya penegak hukum. Hal semacam ini yang berpotensi untuk menghadirkan permasalahan-permasalahan baru yang perlu kajian lebih mendalam untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum melalui reformasi hukum, atau penafsiran guna memberikan manfaat atau kemashlahatan sosial bagi masyarakat. Reformasi hukum ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum khususnya terkait dengan perkembangan pernikahan menggunakan teknologi komunikasi. Sehingga persoalan pernikahan lewat telepon perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu kajian lebih mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **Kepastian Hukum Pelaksanaan Akad Nikah Dengan Menggunakan Telepon Seluler.**

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana kajian hukum pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler perspektif hukum Islam?

- b. Bagaimana kajian hukum pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler perspektif hukum nasional?
- c. Bagaimana kepastian hukum terhadap perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum nasional mengenai pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari segi teoritisnya adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

Adapun faedah penelitiannya:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kepastian hukum pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi, advokat, dan pendamping hukum mengenai kepastian hukum pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kajian hukum pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kajian hukum pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler perspektif hukum nasional.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum nasional mengenai pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Berdasarkan judul peneliti ini atas perkawinan melalui alat komunikasi telepon seluler perspektif hukum islam dan hukum nasional, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum adalah suatu kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.
2. Pernikahan atau Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Mufliha Burhanuddin, NIM: 10100113015, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar Tahun 2017 yang berjudul “Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan Penelitian menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang

masalah akad nikah melalui video call baik dari perspektif Islam maupun hukum perdata dan lain-lain.

2. Jurnal Arya Wira Hadikusuma, Hisyam Syafioedien S.H., M.Hamidi Masykur S.H., MK.n., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2016 yang berjudul: “Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype (Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)”. Jurnal ini menyimpulkan Ijab kabul merupakan bagian terpenting dalam suatu perkawinan, apabila ijab kabul tidak sah maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah pula. Perlu pengaturan lebih jelas tentang pelaksanaan suatu akad nikah yang baku serta sesuai dengan perkembangan jaman. Ijab kabul melalui telepon dan skype merupakan input dari perkembangan jaman dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu cepat, namun pada pelaksanaannya masih banyak dipertanyakan keabsahannya karena undang-undang belum mengaturnya. Kedepannya diharapkan pemerintah dapat mengaturnya dalam undang-undang terbaru agar terjamin keabsahan dan kepastian hukumnya..

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada kepastian hukum pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁸

2. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variable) bisa juga lebih dari satu variabel.⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri atas:

⁷ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

⁸ *Ibid.*, halaman 111.

⁹ Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an, serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.¹⁰

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.¹¹ Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.¹³

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang

¹¹ Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 22.

¹² Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 31.

¹³ Jamaluddin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 16.

menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami istri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam tidak terdapat perbedaan prinsipil.

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni :

1. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali menpelai perempuan dengan menpelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua)

orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri.
3. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Ditambahkan pada pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya secara islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *mitssaqan ghalidzan* yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jika dikaji maka akan bermakna :

1. Perkawinan adalah Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata na-ka-ha atau zawaj yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah daitkan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.¹⁴ Kata ini jelas tercantum pada Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil^[265], maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Arti dari kata nikah adalah bergabung, bergabung dapat dimaknai 2 macam seperti bergabung dari sisi akad antara laki-laki dan perempuan atau bergabung dari sisi hubungan kelamin. Jika melihat pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ
 اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

¹⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Op. Cit.*, halaman 11.

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Surah Adz-Dzaariyat ayat 49, yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Surah Yasin ayat 36, yang berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Ulama syafi'iyah cenderung memaknai nikah adalah bergabung dari sisi akad. Yaitu akad yang dihubungkan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam bergaul. Artinya mereka boleh bergaul setelah berlangsungnya akad diantara mereka. Ada yang mengatakan bahwa nikah adalah bergabung dari sisi hubungan kelamin. Artinya nikah adalah hubungan seksual yang halal karena telah ada perjanjian atau aqad antara pria dan wanita.¹⁵ Amir Nuruddin mengatakan perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya alistikmta' sebuah persetubuhan dengan seorang wanita, atau melakukan wathi' dan

¹⁵ *Ibid.*, halaman 12.

berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan karena suatu sebab seperti sepersusuan atau adanya hubungan keturunan.¹⁶

Sedangkan beberapa ulama memberikan pengertian dengan maksud :

- a. Mahzab hanafi mengartikan dengan makna aslinya yaitu bersetubuh, sedangkan akad adalah hal yang menjadikan hala hubungan kelamin antara pria dan wanita;
- b. Mahzab syafi'iyah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad sebagai kata aslinya dan bersetubuh adalah istilah lainnya;
- c. Mahzab abu hanifah menjelaskan nikah adalah berkumpul antara akad dan bersetubuh.¹⁷

Kata pernikahan sendiri seolah menjadi kata yang cenderung digunakan dimasyarakat untuk menyebut kawin dari pada kata perkawinan. Ternyata dapat diketahui bahwa asal kata pernikahan yang sering dijumpai dimasyarakat terumuskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 2. Oleh karena itu tidak ada perbedaan istilah mana yang lebih benar antara istilah perkawinan dan pernikahan, karena kedua istilah tersebut sama.

2. Akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan*

Pengertian dari akad yang *mitssaqan ghalidzan* adalah sebuah ungkapan dimana perkawinan yang dilakukan harus didasari lahir batin sebagaimana dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kata sangat kuat

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah seperti perjanjian keperdataan semata, melainkan perkawinan dilandasi dengan niat ibadah dan menyempurnakan agama. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Jamaah, berbunyi:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (الجماعة)

Artinya: Dari Ibnu Mas‘ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah].

Allah SWT berfirman didalam Q.S An-Nisa ayat 21 :

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

3. Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Maksud dari rumusan ini adalah ungkapan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ada dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini adalah gambaran bahwa melakukan perkawinan

adalah perintah Allah SWT, barang siapa yang melakukan perintah Allah SWT maka ia telah beribadah kepada Nya. Banyak sekali firman Allah SWT yang memerintahkan hambanya untuk melakukan perkawinan ini. Digambarkan dari firman Allah SWT pada Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perintah yang lebih nyata lagi dapat dilihat pada firman Allah SWT pada Q.S An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Selain firman Allah SWT, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kawin kepada umatnya sebagaimana disampaikan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud R.A memerintahkan “wahai pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab

perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan. Barangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa sebab puasa itu baginya merupakan perisai yang mampu menahannya dari perbuatan zina” disamping itu ada pula hadist Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah R.A “nikah adalah sebagian dari sunahku, barangsiapa yang tidak mau melaksanakan sunahku, bukan golonganku”.

Berdasarkan dari pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa pengertian perkawinan perbuatan yang dimana subyek dan obyeknya diatur jelas oleh undang-undang berdasarkan pada perintah agama. Perkawinan sendiri mempunyai efek yang luas bagi mereka yang melangsungkannya tidak hanya bagi mereka saja tapi juga bagi agamanya.¹⁸

Berdasarkan dari beberapa penjelasan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat menjaga kehormatan diri manusia, yang membedakan manusia dengan yang lainnya, Allah SWT memperbolehkan seks dengan cara adanya perkawinan atau pernikahan. Dan dengan adanya pernikahan atau perkawinan menjadikan mereka suami istri tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, serta memelihara agama dan keturunannya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita dengan niat

¹⁸ *Ibid.*, halaman 15.

melaksanakan ibadah dengan tujuan untuk hidup bersama membangun keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa batas waktu yang ditentukan. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepirtual maupun material. Selain itu, tujuan materiil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting. Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi syarat-syarat materil dan formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai pribadi calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan, syarat-syarat materiil dan formil dalam perkawinan secara terperinci, yaitu:

Syarat-syarat perkawinan yang bersifat materil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 6 yang berbunyi:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya.
- c. Dalam hal salah seorang dari orangtuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyampaikan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini, cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Syarat perkawinan secara formil dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 12 dan kemudian

direalisasikan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 3 sampai Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 3 sampai 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis oleh calon mempelai atau dapat diwakilkan oleh orangtuanya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai.

Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:

- a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Sebagaimana akta merupakan suatu

pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.¹⁹

Keabsahan suatu perkawinan adalah suatu hal yang prinsipil karena berhubungan erat dengan akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan keturunan maupun yang berkaitan dengan harta. Keabsahan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, mewajibkan masyarakat untuk melakukan pencatatan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur dengan tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan yaitu apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang melangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu,

¹⁹ R. Soeroso. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.

B. Pengertian Perikatan

Perikatan atau biasa disebut perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: “Suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁰ Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²¹

Secara umum diketahui bahwa perjanjian merupakan kata yang berasal dari kata dasar “janji” yaitu suatu persetujuan atau kesepakatan dari pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, kehendak atau putusan dari kedua belah pihak. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dimana seorang pihak pertama mengungkapkan kepada pihak lain atau yang dimana kedua pihak itu saling mengungkapkan atau menyesuaikan suatu persetujuan atau kesepakatan bersama. Dari suatu kesepakatan ini dapat menimbulkan suatu hal yang dapat mengikat antara kedua belah pihak tersebut.

Salim HS berpendapat mengenai perjanjian, yang dijelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk

²⁰ Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 143.

²¹ Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, halaman 2.

melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.²² Pengetian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum, baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.²³

Berdasarkan dari semua definisi perjanjian yang diterangkan tersebut, terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdasarkan hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya, dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

Menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas

²² Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

²³ V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga, halaman 19.

umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.²⁴

Hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada 5, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
4. Asas iktikad baik (*good faith*)
5. Asas kepribadian (*personality*).²⁵

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dimana isinya dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).²⁶

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut

²⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 14.

²⁵ Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book, halaman 17-19.

²⁶ Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 59.

pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk memnuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan secara bertentangan atau tida sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.²⁷

Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau presttasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.²⁸

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk mencapai kata sepakat.²⁹ Objek perjanjian ialah prestasi. Prestasi ialah isi perjanjian atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan/perjanjian. Jika pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dikatakan dalam keadaan wanprestasi.³⁰

²⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 91.

²⁸ *Ibid.*, halaman 92.

²⁹ Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 33.

³⁰ Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 56.

Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian sendiri dalam pasal ini. Pendapat penulis bahwa asas kebebasan berkontrak menjadi kebebasan dalam membuat perjanjian tidaklah secara mutlak karena terdapat batasan-batasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUHPerdara lain yang membuat asas ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pasal 1320 KUHPerdara ini tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 1338 KUHPerdara ini yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah.....”. Berdasarkan dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah, arti dari kata secara sah ini merupakan inti dari sebuah syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Diketahui bahwa semua perjanjian tetap mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat sahnya sebuah perjanjian.
2. Pasal 1332 KUHPerdara yang berbunyi: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Menjadi barang yang diperdagangkan ini adalah obyek dalam suatu perjanjian. Benda yang dapat diperdagangkan yaitu setiap benda yang dapat diperdagangkan seperti, kendaraan bermotor, perabot rumah tangga, alat-alat elektronik, dan barang lain yang dapat diperdagangkan.

Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam hal ini, yaitu:

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.

- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).³¹
3. Pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun ketertiban umum”. Suatu sebab ini berkaitan dengan sebab yang halal yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
 4. Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Pasal ini mengartikan bahwa para pihak tidak hanya terikat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati, akan tetapi juga terikat dalam kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Dapat diartikan bahwa para pihak diberikan kebebasan dalam membuat perjanjian sendiri, akan tetapi juga ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya. Sebagaimana kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; serta
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.³²

³¹ Handri Raharjo. *Op. Cit.*, halaman 57.

³² Ahmad Fanani. *Op. Cit.*, halaman 17.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Pasal di atas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.³³

Berdasarkan hal tersebut, selain keempat syarat di atas, maka suatu perjanjian harus juga memenuhi beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, diantaranya:

1. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian.

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya

³³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 165.

perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

2. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”
3. *Accidentalia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka

unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.³⁴

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Pasal di atas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPPerdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Hukum kontrak merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena pesatnya transaksi yang dilakukan dalam masyarakat modern.³⁵

³⁴ *Ibid.*, halaman 85-90.

³⁵ Salim HS. 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sendiri memiliki beberapa jenis perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya.
2. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada suatu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam ganti dan sebagainya.
3. Perjanjian cuma-cuma adalah dimana menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdara, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
4. Perjanjian atas beban yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
5. Perjanjian Konsensual, yaitu perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat
6. Perjanjian Riil, yaitu suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.
7. Perjanjian Bernama, yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi

sehari-hari. Perjanjian ini khususnya terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdato.

8. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*), yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdato, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.
9. Perjanjian Liberatoir, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, hal ini diatur dalam Pasal 1438 KUHPerdato.
10. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*), yaitu perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).
11. Perjanjian Obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.
12. Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya hipotek, gadai dan *borgtocht*.³⁶

C. Pengertian Alat Komunikasi

Pengertian alat komunikasi adalah semua media yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang. Alat komunikasi ini juga bukan hanya menyampaikan informasi saja tetapi juga menghasilkan informasi. Mungkin

³⁶ P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 336-337.

sudah sangat sering menggunakan alat komunikasi, hampir setiap hari menggunakan alat komunikasi untuk sekedar menyampaikan informasi atau mencari informasi.

Alat komunikasi terus berkembang sering berkembangnya teknologi. Alat komunikasi sangat membantu untuk melakukan komunikasi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Alat komunikasi sudah membuat manusia menjadi ketergantungan dan sulit untuk lepas dari alat komunikasi ini. Alat komunikasi ini dibedakan menjadi 2 yaitu modern dan tradisional. Ini dibedakan berdasarkan perkembangan zaman. Alat komunikasi merupakan sarana penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sehari-hari. Sejak jaman dahulu sampai sekarang, ada banyak jenis alat komunikasi yang digunakan. Mulai dari alat komunikasi tradisional yang masih menggunakan cara-cara konvensional, hingga alat komunikasi berteknologi modern yang mampu digunakan secara global.

Berdasarkan hal tersebut, seiring dengan perkembangan zaman, untuk mengenal kembali berbagai macam alat komunikasi tradisional dan modern yang pernah digunakan. Sebagaimana alat komunikasi tradisional dan modern yang ada saat ini sangat cukup berbeda, dimana alat komunikasi saat ini lebih menjangkau keseluruhan tempat yang tidak dapat dijangkau oleh alat komunikasi tradisional. Jika zaman dahulu proses komunikasi masih dilakukan dengan penuh keterbatasan, maka kini proses komunikasi jauh lebih advance karena sudah bisa menjangkau seluruh dunia.³⁷

³⁷ Andy, "Mengenal Alat Komunikasi Tradisional dan Modern", melalui <https://qwords.com/blog/mengenal-alat-komunikasi-tradisional-dan-modern/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, Pukul 10.10 Wib.

Berikut ini merupakan macam-macam alat komunikasi yang dibedakan berdasarkan zaman penggunaan.

1. Alat Komunikasi Tradisional

- a. Kentongan. Kentongan adalah alat komunikasi tradisional yang sampai sekarang masih banyak digunakan. Suara khas yang dihasilkan kentongan membuat alat ini mudah dikenali sebagai sinyal atau tanda untuk mengumpulkan orang. Zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentongan untuk alat komunikasi masa, sebagai pertanda jika ada kejadian berbahaya seperti maling, gempa bumi, atau orang yang meninggal dunia. Salah satu isyarat nada kentongan yang paling populer adalah ketika Anda mendengar ketukan tempo pelan berarti menandakan kondisi aman. Sementara jika terdengar suara kentongan dengan tempo cepat maka menjadi pertanda bahaya datang.
- b. Lonceng. Lonceng adalah sebuah benda terbuat dari logam yang bisa menghasilkan suara. Sama seperti kentongan, lonceng juga menjadi alat komunikasi tradisional yang bisa membuat para pendengarnya paham akan suatu kejadian dan apa saja yang harus dilakukan. Dahulu kala, lonceng digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan orang, mengingatkan waktu ibadah, hingga menjadi sinyal bahaya.
- c. Teropong Kaleng. Meski identik dengan mainan anak-anak, tetapi teropong kaleng bisa juga digunakan sebagai alat untuk menunjang komunikasi sederhana. Cara kerja teropong kaleng juga sangat sederhana, yakni menggunakan kaleng sebagai isolator suara dan tali memanjang

sebagai perambat suara yang menghubungkan dua orang. Syarat utama agar teropong kaleng ini bisa bekerja adalah dengan menegangkan tali agar tidak sampai kendur atau longgar.

- d. Asap. Satu lagi alat komunikasi tradisional yang biasa digunakan adalah asap. Biasanya asap menjadi pilihan ketika seseorang tersesat di hutan. Selain itu, di era nenek moyang kepulan asap umumnya juga digunakan sebagai sinyal peringatan jika ada pasukan musuh yang mendekati kawasan tempat tinggal.
- e. Burung Merpati. Terdapat beberapa jenis hewan liar yang bisa dilatih sebagai pembawa pesan. Namun, secara spesifik burung merpati kerap jadi pilihan. Hewan ini memiliki reputasi tinggi terkait ketepatan jika bicara soal komunikasi jarak jauh.

2. Alat Komunikasi Modern

- a. Telepon Kabel. Di awal perkembangan teknologi, telepon kabel menjadi alat komunikasi modern yang banyak diminati. Sesuai namanya, telepon kabel menggunakan jaringan kabel sebagai penghubung antar satu pengguna dengan pengguna lain, hal inilah yang membuat penyebaran jaringan telepon mudah menyebar di wilayah-wilayah pedesaan karena biaya infrastruktur bisa ditekan. Sayangnya, umur telepon kabel tidak terlalu panjang. Seiring waktu berjalan, masyarakat sudah mulai beralih menggunakan penemuan baru yang lebih modern, yakni ponsel atau telepon genggam.

- b. Faksimili. Faksimili adalah alat komunikasi tertulis yang bisa digunakan untuk mengirim pesan dalam bentuk tulisan. Mesin ini sangat efektif digunakan untuk pekerja kantor yang sehari-hari membutuhkan pengiriman dokumen antar departemen.
- c. Smartphone. Seiring perkembangan zaman, telepon yang dulunya menggunakan kabel kini sudah bersifat wireless atau nirkabel. Saat ini telepon genggam atau ponsel menggunakan sinyal yang dipancarkan oleh tower transmisi dan satelit komunikasi. Alhasil, perangkat ini menjadi mesin komunikasi modern yang sangat fleksibel. Kehadiran smartphone juga banyak merubah kebiasaan komunikasi masyarakat. Menariknya, kita sudah bisa menggunakan smartphone untuk mengakomodir berbagai kebutuhan. Mulai dari bermain, belajar, komunikasi, hingga memperlancar urusan pekerjaan.³⁸

Telepon merupakan salah satu alat komunikasi jarak jauh selain telegraf dan internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telepon adalah pesawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya.³⁹ jenisnya bermacam-macam antara lain telepon genggam, telepon koin, telepon seluler, dan radio. Berbeda dengan internet, komunikasi melalui telepon cenderung lebih mahal terutama pada percakapan lintas negara.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 518.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Pelaksanaan Akad Nikah Dengan Menggunakan Telepon Seluler Perspektif Hukum Islam

Proses modernisasi masyarakat muslim secara lebih khusus memberikan implikasi yang tidak sedikit terhadap perkembangan hukum Islam. Setidaknya, hukum Islam telah menjadi salah satu elemen hukum Negara modern dan turut dalam satu sistem Negara yang *legitimated*. Demikian kiranya wacana yang memengaruhi perkembangan hukum Islam di abad XIX dan dari sini pula kanusisasi hukum Islam terjadi di Negara-negara muslim, terutama ranah hukum keluarga.⁴⁰ Upaya untuk melaksanakan hukum Islam di berbagai kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga.⁴¹

Proses perkawinan atau pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan via telepon, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan, dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat.

Seiring perkembangan teknologi, percakapan lewat telepon pun semakin canggih. Jika dahulu orang-orang dapat bercakap dengan hanya saling

⁴⁰ Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grfaika, halaman 12.

⁴¹ Moh. Khusen. 2013. *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Negara Muslim*. Yogyakarta: STAIN Salatiga Press, halaman 1.

memperdengarkan suara, namun pada masa kini telepon sudah dilengkapi dengan fasilitas video dan layar sehingga penggunanya dapat saling melihat wajah dan gambar. Pada perkembangannya, pernikahan yang dilakukan melalui fasilitas telepon bukan hanya disebabkan oleh kondisi darurat, tetapi juga karena sudah dianggap lebih praktis dan efektif dibanding jika harus mempertemukan semua unsur pernikahan dalam satu tempat.

Berdasarkan hal tersebut, jadi Pernikahan via telepon dalam konteks bahasa yaitu, pernikahan yang akad nikahnya dilakukan melalui jalan telekomunikasi lewat suara atau yang disebut sebagai via telepon. Secara istilah umumnya bahwa pernikahan via telepon merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau poses ijab qabul dengan melalui jalan telekmunikasi suara.⁴²

Dalam kitab-kitab fikih klasik, masalah pernikahan pada umumnya mencakup masalah-masalah sebelum menikah (*muqaddimat al-nikah*) hingga urusan berumah tangga. Di sini terlihat atensi ulama fikih terhadap masalah tersebut meskipun hal-hal dalam pernikahan tidak terlepas dari perdebatan atau ikhtilaf. Pernikahan dianggap sah secara syariat jika syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Menurut Jumhur, rukun nikah ada empat yaitu ijab kabul atau *sigat*, ada

⁴² Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon", Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015, halaman 200.

calon istri, calon suami, dan wali, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah hanya mencakup ijab dan kabul.

Berdasarkan hal tersebut, meski pernikahan via telepon tidak dibahas oleh ulama-ulama fikih klasik, namun ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi melalui perspektif fikih yaitu masalah syarat ijab kabul dan kehadiran saksi. Berdasarkan hal tersebut, adapun syarat ijab dan kabul sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sudah *mumayyiz*.
2. Bersatunya majelis ijab dan kabul.
3. Makna ijab dan kabul tidak saling bertentangan.
4. Lafaz yang digunakan dalam ijab dan kabul adalah lafaz yang memenuhi syarat di antaranya harus menggunakan lafaz madi, lafaz menunjukkan kata nikah seperti *al-tazwij* atau *al-nikah*, dan bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.
5. *Sigat* tersebut dapat didengar oleh kedua belah pihak dengan jelas.⁴³

Syarat kedua mempelai dijabarkan secara rinci lagi tentang seorang mempelai yang dapat melakukan perkawinan adalah :

1. Calon mempelai laki-laki
 - a. bahwa ia betul laki-laki (terang/jelas)
 - b. Calon suami beragama islam
 - c. Akil baligh dan mukallaf
 - d. Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu
 - e. Calon mempelai itu jelas halal dikawin dengan calon istri

⁴³ *Ibid.*,

- f. Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini
- g. Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan
- h. Tidak dalam kondisi sedang ihram baik haji ataupun umroh
- i. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- j. Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri.⁴⁴

Secara khusus maksud dari ini memperjelas pada pemahaman dalam perkawinan islam adalah akil baligh, yaitu sudah dewasa dan berakal. Disamping itu memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Hal ini dipersyaratkan karena mempelai kedepan akan memikul akibat hukum perkawinan yang salah satunya adalah bertanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Dalam konteks ini undang-undang menyatakan calon mempelai itu pada usia 21 tahun. Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan. Bila batas usia itu belum tercapai, undang-undang memberikan izin bagi laki-laki untuk kawin jika pria sudah mencapai umur 19 tahun tentu hal ini. Bila usia 19 tidak dipenuhi oleh calon mempelai pria, maka mempelai pria yang ingin kawin dibawah usia 19 tahun itu hendaknya meminta dispensasi kawin. Yaitu sebuah permohonan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.⁴⁵

⁴⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Op. Cit.*, halaman 58.

⁴⁵ *Ibid.*

2. Calon mempelai wanita
 - a. Beragama islam
 - b. Akil baligh
 - c. Bahwa ia betul wanita (terang/jelas) dengan artian bukan seorang khunsa.
 - d. Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini.
 - e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan
 - f. Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah
 - g. Tidak ada paksaan
 - h. Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh. Sama halnya dengan mempelai pria, mempelai wanita juga mempunyai ketentuan yang sama yakni usia 21 tahun.

Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan. Bila batas usia itu belum tercapai, undang-undang memberikan izin bagi wanita untuk kawin jika ia sudah mencapai umur 16 tahun tentu hal ini. Bila usia 16 tidak dipenuhi oleh calon mempelai wanita, maka mempelai wanita yang ingin kawin dibawah usia 16 tahun itu hendaknya meminta dispensasi kawin. Yaitu sebuah permohonan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.⁴⁶

Pada kasus pernikahan melalui telepon, syarat yang dipermasalahkan adalah bersatunya majelis ijab dan kabul. Penyatuan majelis di sini bermakna bahwa ijab dan kabul tidak diselingi atau dipisahkan oleh kalimat asing atau

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 59.

aktivitas lain di luar sigat nikah. Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa meski lafaz kabul tidak diucapkan secara beriringan, misalnya mempelai lelaki sempat terdiam lama sebelum mengucapkan kabul maka akad nikah tetap sah selama tidak diselingi oleh kalimat dan aktivitas lain. Syafi'iyah dan Malikiyah mengemukakan bahwa disyaratkan untuk bersegera mengucapkan lafaz kabul setelah kalimat ijab selesai. Artinya, tidak boleh ada jeda waktu antara kedua lafaz tersebut yang menunjukkan bahwa pihak mempelai tidak menyetujui akad tersebut. Malikiyah berpendapat jika selang waktu antara ijab dan kabul tidak terlalu lama maka sigat tetap sah, sedangkan Syafi'iyah lebih bersikap ketat dengan tidak memberikan toleransi adanya selang waktu yang lama.⁴⁷

Contohnya mempelai pria terdiam lama setelah ijab diucapkan yang bisa mengisyaratkan adanya ketidaksepakatan. Dari beberapa pendapat tersebut, adanya syarat penyatuan majelis ijab dan kabul ditekankan pada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul agar kedua belah pihak saling menunjukkan kerelaan dan persetujuan dalam akad nikah. Oleh karena itu, meski pernikahan dengan media telepon tidak mempertemukan kedua belah pihak dalam satu tempat, namun tetap dianggap sah jika memenuhi kriteria kesinambungan waktu ijab dan kabul. Jika pada saat proses ijab dan kabul dilaksanakan, kemudian terjadi masalah seperti operator telepon menyela ijab dan kabul atau koneksi tiba-tiba terputus maka sebaiknya akad diulang dengan berpegang pada pendapat Syafi'iyah untuk lebih berhati-hati.⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Sabir, *Op. Cit.*, halaman 201.

⁴⁸ *Ibid.*

Di zaman Rasulullah, pernikahan yang tidak mempertemukan para pelaksana akad dalam satu tempat juga pernah terjadi. Bedanya, pernikahan di zaman itu menggunakan sistem perwakilan atau media tulisan yang dibawa oleh seorang utusan (al-mukatabah). Dalam kasus seperti ini, salah satu pihak menulis kalimat ijab dengan tulisannya sendiri lalu menyerahkan kepada seorang utusan yang membawa surat tersebut kepada pihak perempuan. Lalu pihak perempuan atau walinya menuliskan kalimat kabul sebelum surat tersebut dibawa kembali oleh utusan tadi.

Pandangan Ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah saksi pernikahan. Saksi adalah laki-laki yang diminta untuk menjadi saksi terhadap terjadinya peristiwa perkawinan seseorang. Pentingnya persaksian dalam sebuah perkawinan ini untuk menunjukkan bahwa jangan sampai ada keraguan dalam perkawinan tersebut. Dengan adanya saksi, maka menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Karena keberadaan saksi ini semata-mata untuk kebaikan kedua mempelai apabila ada pihak ketiga yang meragukan sebuah perkawinan. Saksi menjadi salah satu alat bukti yang dapat menghilangkan keragu-raguan baik itu dari pihak ketiga, masyarakat, atau lembaga/instatnsi tertentu.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut, karena itu adanya saksi dalam suatu perkawinan merupakan suatu keharusan, karena perkawinan yang tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama pada konteks saksi di sebuah perkawinan. Saksi terdiri dari 2 orang laki-

⁴⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Op. Cit.*, halaman 60.

laki yang dia harus memenuhi beberapa kriteria tertentu untuk dapat dijadikan saksi. Kriteria tersebut antara lain :

1. Sekurang-kurangnya dua orang
2. Islam
3. Berakal
4. Baligh
5. Laki-laki
6. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli
7. Memahami kandungan lafadz ijab dan qobul untuk memahami terhadap maksud dari akad nikah.
8. Dapat mendengar, melihat dan bercakap
9. Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar, fasik artinya ia beragama dengan baik)
10. Merdeka.⁵⁰

Saksi adalah bagian dari rukun perkawinan, oleh karena itu sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa saksi tidaklah sah. Pada pendapat ini para ulama sepakat, baik itu ulama syafi'i, hanafi, hambali. Ulama juga menambahkan bahwa kedua orang saksi yang diminta harus datang bersamaan ketika akad nikah dilaksanakan.⁵¹

Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal memasukkan saksi sebagai syarat nikah, sedangkan Imam Syafi'i menggolongkannya sebagai salah satu rukun nikah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa disunnahkan menghadirkan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, halaman 61.

saksi selama akad berlangsung.⁵² Pada proses pernikahan biasa, kehadiran saksi sangat dibutuhkan sebagai bentuk *tausiq* atau *ta'kid* terhadap keabsahan akad nikah sehingga jika terdapat masalah, saksi dapat memberikan kesaksian yang diperlukan. Jika pernikahan via telepon tidak mempertemukan para pelaksana akad, maka kehadiran saksi tentu memiliki peran yang lebih besar untuk memberikan pengawasan terhadap keabsahan akad nikah.

Pada kasus pernikahan melalui telepon, terpisahnya pihak-pihak yang melakukan akad akan menyebabkan ketimpangan dalam persaksian. Beberapa ulama fikih seperti Hanafiyah berpendapat bahwa dalam pernikahan beda tempat seperti menikah dengan mengirimkan tulisan maka saksi-saksi diwajibkan untuk mengetahui apa yang tertulis dalam surat sekaligus menyaksikan langsung kabul yang dilakukan oleh pihak kedua. Dalam pernikahan seperti itu, Hanafiyah tidak mengharuskan kedua saksi berada di kedua tempat. Misalnya, jika pihak pertama mengirim utusan ke pihak kedua yang berada di tempat lain, maka saksi cukup berada di tempat pihak kedua untuk mendengar ijab yang diucapkan oleh utusan tersebut dan kabul dari pihak perempuan.⁵³

Adanya syarat sah nikah dengan mewajibkan dua saksi tersebut berdasarkan pada hadist yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل...

Syafi'iyah menafsirkan bahwa adanya kalimat “dua saksi” mengandung pengertian bahwa kehadiran dua orang saksi merupakan salah satu syarat sahnya akad, sehingga jika syarat tersebut tidak terpenuhi akad pun menjadi batal.

⁵² Muhammad Sabir, *Op. Cit.*, halaman 202.

⁵³ *Ibid.*

Kehadiran saksi berarti keduanya melihat dan mendengar apa yang diucapkan ketika ijab dan kabul berlangsung, meski keduanya tidak mendengar jumlah mahar yang disebutkan.⁵⁴ Berbeda dengan Hanafiyah, Syafi'iyah bahkan dengan tegas menolak saksi yang hanya mendengar ijab kabul, tapi tidak dapat melihat langsung.⁵⁵ Oleh karena itu, Syafi'iyah berpendapat bahwa saksi harus melihat langsung proses akad karena suara atau ucapan tidak cukup dengan didengar saja, tetapi perlu dikuatkan dengan melihat secara langsung.

Berdasarkan hal tersebut jadi jika pernikahan melalui media telepon dilakukan, akad tidak sah jika saksi hanya mendengar suara salah satu pihak lewat pengeras suara. Jika berpegang pada mazhab Hanafiyah, maka saksi yang hanya mendengar lafaz ijab kabul lewat pengeras suara, tanpa melihat siapa yang mengucapkan sudah dianggap sah. Namun, karena di Indonesia mazhab yang mayoritas dianut adalah Syafi'iyah, maka penulis cenderung kepada pendapat Syafi'iyah yang lebih ketat dalam memberikan aturan saksi. Jika wali berada di Indonesia, sedangkan pihak mempelai pria di Amerika, maka saksi yang berada di Indonesia tidak cukup dengan hanya mendengar suara pengucapan kabul lewat pengeras suara karena dikhawatirkan terjadinya manipulasi atau penipuan suara. Untuk mengatasi hal tersebut dan menjembatani adanya perbedaan pendapat, maka saksi boleh ditambah lebih dari dua orang. Dua saksi dihadirkan masing-masing di dua tempat yang terpisah tersebut. Menurut Syafi'iyah, penambahan saksi disunnahkan dari golongan ahli agama atau tokoh masyarakat yang dikenal memiliki reputasi yang baik. Dengan demikian, pernikahan via telepon tetap

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, halmaan 203.

dianggap sah meski pihak-pihak pelaksana akad tidak menyatu dalam satu tempat.⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut, selain penambahan saksi, solusi lain yang bisa dilakukan untuk menjamin keabsahan akad adalah dengan melakukan taukil kepada orang lain untuk menggantikan haknya dalam proses akad nikah seperti hak wali dan hak mempelai pria. Jika semua pihak menolak untuk melakukan taukil maka jalan keluarnya adalah menggunakan fasilitas telepon berveideo (telekonferensi). Melalui video, kedua belah pihak serta saksi-saksi yang hadir juga dapat melihat tayangan proses ijab kabul secara jelas. Lembaga fatwa Mesir dan majelis fatwa Muhammadiyah di Indonesia pun telah memutuskan bahwa pernikahan via video call tersebut sah.⁵⁷

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sah atau tidaknya pernikahan via telepon terletak pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan, terutama dalam masalah ijab qabul serta kehadiran para saksi. Pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah yang menyatukan dua insan dalam ikatan suci memang sepatutnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam agama. Aturan tersebut bukan hanya memberikan jaminan keabsahan akad nikah, tetapi juga masa depan pernikahan kelak.

B. Kajian Hukum Pelaksanaan Akad Nikah Dengan Menggunakan Telepon Seluler Perspektif Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membahas adanya rukun

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

perkawinan. Undang-Undang Perkawinan lebih menekankan pada hal-hal yang menyangkut syarat materil dan formil perkawinan seperti persetujuan kedua belah pihak dan batasan umur mempelai sebagaimana yang termaktub dalam Bab II Pasal 6 dan Pasal 7. Meski demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganggap sahnya perkawinan tetap dikembalikan kepada aturan agama: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Masalah akad seperti ijab dan kabul juga tidak dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan. Demikian pula masalah saksi juga tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Undang-Undang Perkawinan baru menyinggung tentang kehadiran saksi itu dalam Bab Pembatalan Perkawinan: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinannya”. Jika masalah syarat tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, maka dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) semua syarat pernikahan dijelaskan secara terperinci menyerupai sistematika pembahasan kitab-kitab fikih klasik.⁵⁸

Masalah ijab dan kabul diatur secara keseluruhan dalam tiga pasal yaitu Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29. Ijab sendiri mempunyai arti sebuah pernyataan dari calon mempelai wanita yang pernyataan itu diucapkan oleh wali nikah pihak

⁵⁸ Edy Sutrisno, Marsidi, dan Mazro'atul Akhiroh. 2020. *Nikah Via Medsos*. Sukabumi: CV. Jejak, halaman 136-137.

wanita. Ijab sendiri menggambarkan sebagai pernyataan kehendak dari mempelai wanita untuk mengikatkan diri dengan calon mempelai pria. Qobul adalah pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria terhadap pernyataan ijab dari mempelai wanita. Dengan adanya pernyataan qobul ini, maka mempelai pria menerima atas ijab mempelai wanita. Pelaksanaan ijab qobul yang dilakukan dengan secara lisan inilah yang disebut dengan akad nikah.⁵⁹

Akad nikah adalah sebuah syarat perkawinan, bila syarat ini tidak dilakukan maka perkawinan itu batal. Secara rinci, akad menjadi batal bila ada unsur-unsur akad yang cacat seperti dicontohkan tidak ada *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaihi* (sesuatu yang diakadkan), *sighat/lafadz* (kalimat akad), *ijab* (permintaan), dan *qobul* (penerimaan). Sehingga apabila unsur akad nikah diatas tidak terpenuhi, maka demi hukum akad itu batal. *'aqid* dan *ma'qud 'alaihi* pada prinsipnya adalah sebagai pelaku atau subyek yang melakukan akad. Subyek tersebut masing-masing melakukan *sighat lafadz* yang pada intinya saling menawarkan dan menerima dalam kerangka ijab dan qobul. Pelaksanaan ijab qobul ini haruslah dilakukan beruntun tanpa ada selang waktu. Pada prakteknya ijab qobul ini dapat membuat calon mempelai pria merasa gugup, sehingga tidak jarang dilihat proses akad nikah ada yang diulang hingga dua atau tiga kali. Pengulangan proses ijab qobul ini untuk memastikan bahwa calon mempelai pria telah menerima pernyataan ijab dengan sebuah penerimaan (qobul) yang jelas dan didengar dan disaksikan oleh saksi kawin.⁶⁰

⁵⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Op. Cit.*, halaman 66.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 67.

Maksud dari itu semua untuk men clear kan bahwa tidak ada lafadz dari berlangsungnya akad yang keliru, salah, atau bahkan tidak jelas maksudnya. Adapun poin-poin proses yang ada pada saat akad nikah adalah sebagai berikut

1. Adanya pernyataan dari wali untuk mengkawinkan (ijab)
2. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria (qobul)
3. Ada kata-kata nikah atau kawin
4. Tidak ada jeda waktu, ijab dan qobul menyambung
5. Isi dari sighat ijab qobul jelas
6. Forum ijab qobul itu dihadiri wali wanita (keberadaan mempelai wanita boleh ada boleh tidak), mempelai pria, dua orang saksi.⁶¹

Sebuah pernyataan penerimaan dari mempelai pria pada hakekatnya harus dilakukannya sendiri, Ulama hanafi memberikan pendapat itu boleh diwakilkan. Kompilasi Hukum Islam sendiri membuka kesempatan untuk mempelai pria dapat diwakilkan pada saat akad. Kondisi itu dapat dimaklumi bila mempelai pria tidak dapat hadir karena hal-hal tertentu atau atas suatu sebab. Terhadap peristiwa seperti ini, tidak serta merta akad nikah dapat berlangsung begitu saja walaupun ada wakil dari mempelai pria. Sikap dari mempelai wanita terhadap mempelai pria yang diwakilkan yang dapat menentukan berlangsungnya akad nikah. Jika timbul keberatan atau penolakan dari mempelai wanita, maka akad nikah dapat tidak dilangsungkan.⁶²

Akad nikah yang dilaksanakan pada prakteknya adalah upaya pemberian pernyataan sighat nikah dari mempelai wanita kepada mempelai pria. Lafadz

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, halaman 68.

nikah ini harus jelas diucapkan yang peruntukannya adalah nikah atau kawin. Bahkan lafadz ini harus jelas, nikah dengan siapa, siapa walinya, berapa maharnya, dan mahar itu dibayarkan dengan cara apa.⁶³

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

“Ijab dan Kabul antara wali calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan para saksi. Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara calon mempelai perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki atau wakilnya.

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”.

Pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa selama wali nikah dari masing-masing mempelai tidak berhalangan maka ijab kabul dapat dilangsungkan secara pribadi. Hal ini merujuk kepada peran wali nikah dari pihak perempuan ketika proses ijab kabul yang wajib hadir. Jika masih ada orang tua laki-laki atau bapak, maka yang berhak menjadi wali adalah orang tua, namun jika tidak ada dapat diwakilkan kepada saudara laki-laki atau paman. Kehadiran orang tua atau wali mutlak harus terpenuhi karena ijin dari orang tua merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Esensi kehadiran orang tua merupakan perwujudan dari sikap

⁶³ *Ibid.*

iklas melepas putri mereka untuk dikawin oleh pria yang nantinya bakal menjadi suaminya. Dalam proses ijab kabul melalui telepon, pihak wali perempuan yang secara langsung melaksanakan penyerahan atau ijab kepada mempelai laki-laki, yang kemudian secara langsung pula diterima atau pernyataan kabul dari pihak laki-laki. Maka ketentuan Pasal 28 tersebut telah terpenuhi juga dalam proses ijab kabul melalui telepon.

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pada ayat pertama dalam pasal tersebut dikatakan bahwa yang berhak mengucapkan kabul ialah mempelai pria secara pribadi atau langsung, jika dihubungkan dengan ijab kabul melalui telepon, maka telah memenuhi ayat pertama dalam Pasal 29. Walaupun pernyataan langsung tersebut dilakukan melalui telepon, akan tetapi mempelai pria telah melangsungkan kewajiban tersebut dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan undang-undang. Dalam pasal tersebut juga tidak ada persyaratan bahwa ijab Kabul harus langsung atau kedua calon mempelai harus berhadap-hadapan dalam satu ruangan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pengaturan kemungkinan berlakunya ijab dan kabul di tempat berbeda belum dapat diberikan secara jelas sebagaimana dalam masalah pernikahan via telepon.

Pada kasus nikah via telepon keluarga Baharuddin Harahap yang sempat menjadi kontroversi di tanah air, Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Putusan No. 1751/P/1989 yang berisi tentang pengesahan akad nikah tersebut. Putusan ditetapkan setelah ketua Pengadilan Agama Jaksel bermusyawarah dengan beberapa ulama dan pejabat di Departemen Agama Wilayah Jakarta. Adanya pengesahan tersebut didasarkan pada pertimbangan terpenuhinya syarat dan rukun nikah yang ditetapkan oleh agama dan Undang-Undang Perkawinan dalam proses pernikahan keluarga Baharuddin Harahap.⁶⁴

Masalah saksi, tampaknya Kompilasi Hukum Islam cenderung berpegang pada pendapat Syafi'iyah yang menyatakan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Oleh karena itu, jika akad nikah dilakukan via telepon, maka saksi wajib melihat langsung kedua belah pihak mengucapkan ijab dan kabul. Di sini dapat dilihat bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai penjabaran dan pengembangan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga perbedaan substansi dengan Undang-Undang Perkawinan dipandang sebagai suatu kemajuan.⁶⁵ Apabila ikatan pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang berkekuatan hukum, maka selayaknya keberadaan Kompilasi Hukum Islam dapat diapresiasi untuk mengisi kekurangan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jika di kemudian hari pernikahan via telepon digugat keabsahannya, maka posisi hukum nasional sangat dibutuhkan.

⁶⁴ Edy Sutrisno, Marsidi, dan Mazro'atul Akhiroh. *Op. Cit.*, halaman 139.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 140.

Berdasarkan hal tersebut, pada kasus pernikahan via telepon, pembuktian keabsahan akad nikah telah menggunakan fasilitas elektronik. Meski masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan solusi hukum bagi perkara sengketa yang mungkin saja terjadi dalam pernikahan via telepon.

C. Kepastian Hukum Terhadap Perbedaan Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Mengenai Pelaksanaan Akad Nikah Dengan Menggunakan Telepon Seluler

Indonesia merupakan negara yang jumlah mayoritas penduduknya beragama Islam, namun konstitusi negaranya tidak menyatakan diri sebagai negara Islam tetapi sebagai negara yang mengakui otoritas agama dalam membangun karakter bangsa. Sehingga Indonesia mengakomodir hukum-hukum agama sebagai sumber legislasi nasional, selain Hukum Adat, dan Hukum Barat. Apabila menggunakan tipologi pembaharuan hukum Islam merupakan tipologi yang ketiga, sebab menempuh jalan kompromi antara syariah dan hukum sekuler.⁶⁶

Hukum keluarga di Indonesia dalam upaya perumusannya selain mengacu pada kitab-kitab fikih klasik, fikih modern, himpunan fatwa, keputusan pengadilan (yurisprudensi), juga ditempuh wawancara kepada seluruh ulama Indonesia. Pengambilan terhadap Hukum Barat sekuler memang tidak secara langsung dapat dibuktikan, tetapi karena di Indonesia berjalan cukup lama Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang

⁶⁶ Moh. Khusein. *Op. Cit.*, halaman 9.

Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata (*Reglemen* Indonesia yang diperpaharui warisan Belanda, dan hukum-hukum lain, berdasarkan asas konkordansi, adanya pengaruh hukum Barat yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Seperti halnya bidang pencatatan dalam perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan sebagainya.⁶⁷

Perbedaan pendapat tentang akad nikah melalui media telepon terjadi karena perbedaan pandangan tentang syarat dan dalil-dalil tentang pernikahan. Perbedaan tersebut juga terjadi dikarenakan teknis pelaksanaan akad nikah tidak diatur secara jelas di dalam nash. Pernikahan melalui media telepon sah dengan cara persyaratan saksi dalam proses akad yang berkurang karena berlainan tempat, dapat ditambah dua saksi lagi (jumlah saksi menjadi empat orang). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan hakikat persyaratan satu majelis. Selain itu, yang mendasari hukum, sebagaimana yang dijadikan dasar hukum oleh penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjelaskan tentang wakil dalam pelaksanaan akad nikah, di mana calon suami sama sekali tidak dalam satu majelis, baik fisik maupun suara, melainkan terwakili oleh orang lain. Atas dasar ini, pernikahan melalui telepon suara calon suami dapat didengarkan dalam satu mejelis dan dapat melakukan komunikasi langsung dengan pihak wali dan saksi. Jadi akad nikah melalui telepon lebih kuat dari pernikahan menggunakan wakil.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa akad nikah melalui telepon itu sah, dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Alasan yang digunakan adalah hadis riwayat Ummu

⁶⁷ *Ibid.*

Habibah. Selain itu, alasan lainnya adalah tidak adanya dalil qath'i yang mengatur tentang teknis akad nikah sehingga masalah teknis tersebut adalah masalah ijthadiyah. Pengertian satu majelis, bukan mutlak harus majelis makni (satu tempat), akan tetapi juga bisa diartikan sebagai majelis zamani (satu waktu).⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut, di sisi lain, pernikahan melalui telepon juga mendapat tanggapan berbeda. Beberapa ulama menyatakan bahwa pernikahan melalui telepon tidak sah. Hal ini dikemukakan oleh Munawir Sadzali dan Ketua MUI Pusat. Pendapat ini mengacu kepada mazhab Syafi'i yang mensyaratkan akad nikah harus satu majelis, dalam arti satu tempat. Di samping itu, akad nikah itu bersifat ta'abudi (ibadah), sehingga jika dilaksanakan melalui telepon tidak sah hukumnya.⁶⁹ Selain Munawir Sadzali, H. Masykuri dari Denanyar Jombang Jawa Timur juga berpendapat bahwa akad nikah menggunakan sarana telepon tidak sah. Alasannya tidak ada nash atau dalil yang menguatkan, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, apalagi menyebutkan bahwa akad nikah melalui telepon sah. Manusia tidak boleh membuat sesuatu atau merekayasa aturan sendiri dalam pelaksanaannya, kecuali ada nash atau asas yang memerintahkannya.⁷⁰

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana salah satu asas yang dianut oleh Undang-Undang perkawinan yaitu asas persetujuan kedua belah pihak, yang dimana perkawinan merupakan ikatan lahir batin, harus berdasarkan persetujuan

⁶⁸ Habib Shulton Asnawi, "Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia", Al-Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Vol 1, No 1 (2012), halaman 9-10.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.⁷¹

Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikannya. Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum, dihadapkan dengan realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena perkembangan dan perubahan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi. Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan tidak mungkin mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas. Sehingga ada kalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat terjadinya kekosongan hukum di masyarakat.

Arti dari kekosongan hukum adalah suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib (hukum) di dalam masyarakat. Sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, kekosongan hukum perundang-undangan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut sama sekali tidak

⁷¹ Djaja. S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 57.

terdapat peraturan yang menegaskan kebolehan atau keabsahan tentang pernikahan menggunakan sarana telepon atau alat telekomunikasi yang lain. Kekosongan hukum atau ketiadaan hukum yang mengatur tentang status hukum pernikahan melalui telepon serta teknis pelaksanaannya mengakibatkan munculnya kontroversi di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui rekonstruksi atau penafsiran hukum guna mengisi kekosongan hukum. Hal ini perlu dilakukan agar hukum menjadi sistematis dan komprehensif dalam menghadapi permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya.

Konstruksi hukum merupakan hal yang sangat penting, karena hukum positif ternyata belum mengatur secara spesifik tentang kaidah perkawinan melalui jalur telekomunikasi, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum khususnya perkawinan. Persoalan lainnya, norma hukum yang telah dihasilkan sebelumnya tentu belum mampu memenuhi semua kebutuhan hukum masyarakat, karena itu diperlukan payung hukum yang mengakomodir kepentingan tersebut.

Akibat yang di timbulkan dari adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu, adalah terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan yang pada tahap selanjutnya berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk

mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi. Peraturan perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap dan bertingkah laku bagi masyarakat, yang dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hukum yang stabil dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat, namun hukum yang berjalan di tempat pada kenyataannya akan menjadi hukum yang usang dan tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan suatu hukum yang stabil dan fleksibel yang mampu mengikuti perkembangan tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum adalah sebagai berikut :

Pertama, Penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Meskipun terjadi kekosongan hukum, namun terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karena ada kalanya undang-undang tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman (*out of date*). Hal ini berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seorang hakim tidak boleh menangguk atau menolak memeriksa perkara dengan dalih undang-undang tidak sempurna atau tidak adanya aturan hukum. Dalam kondisi undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Atau dengan bahasa lain, penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang riil terjadi. Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat.⁷²

Sehubungan dengan kasus nikah menggunakan sarana telepon yang telah dilegalkan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam kajian hukum positif adalah wajar jika hakim membuat suatu keputusan berdasarkan hati

⁷² Habib Shulton Asnawi, *Op. Cit.*, halaman 12.

nuraninya, meskipun belum ada undang-undang yang konkrit mengenai hal itu. Peran hakim bukan sekedar melaksanakan undang-undang, ataupun menciptakan hukum, akan tetapi juga “menemukan hukum” dari undang-undang tersebut. Kedua, apabila suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak jelas, maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dapat memberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kemashlahatan dan kepastian hukum.

Penafsiran hukum atau konstruksi hukum merupakan sebuah proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka memperoleh kepastian mengenai arti dari suatu hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penafsiran hukum merupakan metode penemuan hukum, dalam hal peraturan yang sudah ada, akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya dalam suatu kasus konkrit. Di sisi lain, konstruksi hukum merupakan metode penemuan hukum, dalam hal ini tidak ada peraturannya yang secara khusus untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus konkrit.

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum kongkrit. Dapat pula dikatakan penemuan hukum adalah proses kongretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu.⁷³

Masalah penemuan hukum merupakan masalah yang khas sistem *civil law*. Sebagaimana bahwa sistem civil law didasarkan atas karya Kaisar Iustinianus,

⁷³ Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia, halaman 43.

yang lazimnya disebut *Corpus Iuris Civilis*. Dalam Kode Iustinianus tersebut dikemukakan *Non exemplis sed legibus iudiciandum est*. Pernyataan demikian jelas-jelas menolak yurisprudensi sebagai sumber hukum. Di lain pihak, bagi para penulis yang menginginkan demokrasi, hakim harus menerapkan apa yang dibuat oleh legislatif yang merupakan para wakil rakyat. Perlu dikemukakan bahwa pada masa pemerintahan yang bersifat absolut, hakim merupakan representasi dari raja atau bahkan raja itu sendiri yang menjadi hakim. Dalam pemikiran demokratis, hakim dipandang sebagai sosok yang menjadi representasi rakyat dalam penegakan hukum yang juga dibuat oleh wakil-wakil rakyat. Hal itu dapat disimpulkan dari tulisan Montesquieu, "*De l'Esprit des lois*". Pada saat itu Montesquieu beranggapan bahwa *republic* adalah demokratis.⁷⁴

Berdasarkan hal tersebut, jadi level konstruksi hukum adalah pada *rechtschepping* atau bisa disebut juga dengan pembentukan hukum. Jika hal kedua yang dilakukan, yaitu keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak jelas, tidak ada aturannya, maka diperlukan konstruksi hukum. Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal, diantaranya adalah seorang Hakim harus memperhatikan elemen sosio-kultural dari masyarakat setempat. Kewajiban seorang Hakim adalah menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam konteks permasalahan ini, yakni terkait dengan pernikahan melalui telepon, yang belum diatur dalam hukum positif, maka harus dilakukan konstruksi hukum (pembentukan hukum) agar terdapat payung hukum yang dapat mengakomodir kepentingan tersebut.

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 282-283.

Mengingat semakin moderennya peradaban manusia dalam memenuhi keperluan terutama dalam hal berinteraksi dan berkomunikasi sesama manusia, yang dalam fiqih dikenal dengan muammalah, maka ketentuan hukum Islam yang mengatur pemanfaatan sarana modern seakan tertinggal beberapa langkah dalam menyikapi masalah baru. Kondisi demikian merupakan suatu hal yang wajar, mengingat kemunculan hukum lebih dulu dari masalah yang ada. Hubungannya dengan bidang muammalah yang semakin berkembang dewasa ini, maka sebagian besar asas yang digunakan untuk menetapkan hukum adalah asas yang masih bersifat umum. Dengan adanya makna yang masih bersifat umum tersebut, harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemashlahatan manusia itu sendiri berdasarkan tuntutan dari perubahan situasi dan kondisi.

Metode pembaharuan dalam hukum islam merupakan langkah yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam implementasi hukum yang bersifat praktis. Langkah ini dianggap sebagai bentuk penerapan fikih Islam dengan kebutuhan masyarakat modern, dan juga sebagai pengembangan hukum Islam selanjutnya di masa yang akan datang. Jhon J. Donohue, dengan memuat tulisan Subhi Mahmashani, menyatakan bahwa fikih Islam atau *Islamic Jurisprudence* yang meliputi masalah-masalah agama tentang ibadah dan perbuatan hukum (muamalat, *legal transaction*) beserta segala macam jenis aturan dan perinciannya bersumber pada kaidah-kaidah fikih. Menurut Subhi Mahmashani, Fikih Islam didasarkan atas berbagai sumber hukum, dan sumber-sumber hukum tersebut ada yang disepakati oleh semua ulama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum primer, didukung dengan sumber hukum sekunder

seperti ijma (pendapat yang disepakati) dan qiyas atau analogi.⁷⁵ Sumber hukum penunjang jika digali lebih dalam akan sangat membantu permasalahan yang belum diatur oleh sumber hukum primer sebelumnya, serta bisa dijadikan solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum atas suatu peristiwa hukum.

Pembaharuan hukum Islam dapat digunakan dengan beberapa cara yakni :

1. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode Qiyas

Pemberlakuan Qiyas, merupakan suatu cara penggunaan analogi atau *ra'yu* untuk menggali hukum syar'a manakala dasar dalam Kitab Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Jika dinyatakan perkawinan melalui media telepon tidak sah hanya karena terpisahnya tempat, tanpa wakil antara mempelai perempuan dan walinya dengan mempelai laki-laki serta ijab kabulnya memakai telepon, maka sebenarnya pendapat tidak sah ini tidak beralasan, mengingat maksud ijab kabul dilakukan dalam satu majelis adalah dimaksudkan agar pada saat mengucapkan ijab kabul tidak diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada selingan yang mengganggu atau menghalangi peristiwa akad nikah, yang intinya dalam pelaksanaan akad nikah, menekankan kepada tidak terputusnya antara ijab dan kabul.

Pendapat yang mengiyaskan bahwa satu majelis dalam akad nikah tidak identik satu majelis dalam bentuk fisik (satu tempat), melainkan makna satu majelis dapat ditafsirkan dengan pengertian lain, yakni satu majelis berarti sama dengan satu waktu, sebab penekanan dalam akad nikah saat

⁷⁵ Arya Wira Hadikusuma, "Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype(Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam), dalam Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2015, halaman 15.

kalimat ijab berakhir diucapkan, maka langsung disambung dengan kalimat kabul.⁷⁶

2. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode Isthisan

Isthisan termasuk satu metode itjihad yang diperselisihkan oleh para ulama. Pada dasarnya, para ulama menggunakan isthisan dalam arti bahasanya “berbuat sesuatu yang lebih baik”. Kaitannya dengan kasus ijab kabul melalui telepon ketika para pihak memberitahukan kehendaknya kepada pihak KUA perihal pendaftaran perkawinan dan ijab kabul yang dilakukan melalui media telepon, kemudian perkawinan tersebut dilaksanakan dibawah pengawasan pihak KUA, namun pihak KUA tidak mau menerbitkan buku nikah tersebut dengan alasan belum ada undang-undang yang mengatur. Lantas para pihak mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama dan mendapatkan penetapan perkawinan tersebut sah, dengan dalil satu majelis dianalogikan dengan satu waktu bukan satu tempat secara fisik.⁷⁷

3. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode Maslahat al-Mursalat.

Maslahat al-mursalat juga merupakan metode penetapan hukum Islam, yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qura’an dan Hadis. Hanya saja, metode ini lebih menekankan kepada aspek maslahat secara langsung, namun tidak bertentangan dengan sumber hukum islam. Al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan memelihara tujuan dalam menetapkan hukum. Sedangkan Al Khawarizmi mengartikannya dengan memelihara tujuan dalam menetapkan hukum melalui cara menghindarkan kerusakan dari

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 16.

⁷⁷ *Ibid.*

manusia. Adapun menurut pendapat Al-Syatibi, masalahat adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat kemauan akalinya secara mutlak.⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut, selain pembaharuan dari sisi hukum agama perlu dilihat kembali dari sisi hukum positif yang mengaturnya agar suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan berlaku secara baik, yakni mempunyai Keberlakuan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis. Perkawinan yang sah, menurut teori positivis yuridis adalah perkawinan yang dapat diterima sebagai perkawinan yang berkekuatan hukum, apabila sudah memenuhi ketentuan hukum, atau jika telah ditentukan secara positif oleh negara.

Hukum hanya berlaku apabila telah mendapatkan bentuk positifnya dari satu instansi yang berwenang (negara), yang dalam hal ini adalah KUA bagi orang-orang yang beragam Islam. Oleh karena itu, terkait masalah teknis pelaksanaan perkawinan melalui media telepon, jika dianggap sah menurut hukum sebagaimana yang telah ditetapkan Pengadilan Agama, maka putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang sah, dan implementasinya ditindaklanjuti oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk memproses administrasi perkawinan, yakni penerbitan Buku Nikah atau Akta Perkawinan.

Keberlakuan Sosiologis kaitannya dengan perkawinan melalui telepon merupakan sikap manusia untuk mencapai keinginan diluar aturan dan kebiasaan yang berlaku. Mengingat kultur hukum adakalanya dapat dilaksanakan, dikesampingkan, atau bahkan disalahgunakan. Agar hukum perkawinan tidak

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 17.

dikesampingkan, atau bahkan disalahgunakan oleh masyarakat, maka dalam penerapannya tidak boleh statis, melainkan elastis yaitu melihat pada situasi dan kondisi penerapannya. Dalam rumusan terbaru undang-undang perkawinan nantinya perlu ditambahkan perihal pengaturan ijab kabul yang lebih spesifik dan pengertian satu majelis yang lebih jelas. Seperti dalam proses akad nikah atau ijab kabul dimungkinkan jika dalam hal-hal yang sangat mendesak contohnya jika calon pengantin dalam jarak yang sangat berjauhan, atau salah satu dari calon pengantin tidak dapat meninggalkan kewajibannya dimana dia tinggal sementara untuk pulang ke Indonesia guna melangsungkan ijab kabul, maka diperbolehkan untuk tidak bersatu secara fisik untuk melangsungkan ijab kabul secara langsung dan dapat difasilitasi dengan ijab kabul melalui media telepon, namun dengan tetap memperhatikan dan memenuhi semua syarat perkawinan yang ditentukan undang-undang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler perspektif hukum Islam merupakan persoalan yang baru, sebab dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak ditemukan mengenai persoalan tersebut. Namun dalam kenyataannya di zaman moderen ini teknologi makin canggih dan pernikahan hal semacam itu pun terjadi. Maka terjadilah ikhtilaf dikalangan ulama kontemporer. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan ada yang membolehkan. Pandangan yang menganggap pernikahan tersebut tidak sah karena ia merujuk pandangan imam Syafii dengan alasan bahwa yang melakukan aqad harus dalam satu majelis. Dan yang membolehkan praktek pernikahan tersebut ia mengikuti pandangan imam Hanafiyah.
2. Pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler perspektif hukum nasional belum memiliki status hukum yang jelas karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur masalah akad nikah. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam juga belum membahas masalah ini meski masalah ijab dan kabul serta kehadiran saksi telah dibahas mengikuti sistematika dalam fikih klasik.
3. Kepastian hukum terhadap perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum nasional mengenai pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler bahwa diperlukannya melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim sebagai penegak hukum. Meskipun terjadi kekosongan hukum,

namun terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karena ada kalanya undang-undang tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman. Dalam kondisi undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat.

B. Saran

1. Perlunya suatu pemahaman yang sama kepada seluruh ulama yang berada di Indonesia terkait dengan diperbolehkannya pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler atau tidak, sebab masih dirasa belum ada kesepahaman diantara para ulama tentang penafsiran tersebut.
2. Hendaknya Pemerintah dapat merevisi regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam terkait dengan penyesuaian pelaksanaan akad nikah yang saat ini sudah berkembang.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler untuk tetap mematuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book.
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- . 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edy Sutrisno, Marsidi, dan Mazro'atul Akhiroh. 2020. *Nikah Via Medsos*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jamaluddin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Moh. Khusen. 2013. *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Negara Muslim*. Yogyakarta: STAIN Salatiga Press.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soeroso. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Indonesia Tera.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Jurnal

Arya Wira Hadikusuma, "Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype(Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29

Kompilasi Hukum Islam), dalam Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2015.

Habib Shulton Asnawi, “Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia”, Al-Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Vol 1, No 1 (2012).

Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telepon”, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015.

C. Internet

Andy, “Mengenal Alat Komunikasi Tradisional dan Modern”, melalui <https://qwords.com/blog/mengenal-alat-komunikasi-tradisional-dan-modern/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, Pukul 10.10 Wib.

Kumparan, “Hukum Islam Soal Pernikahan Lewat Video Call, Sah”, melalui <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-islam-soal-pernikahan-lewat-video-call-sah-1tMTpX>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.